



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN

Alamat : Jl. RayaSerayuLarangan Km 5 Mrebet,Purbalingga
E-mail:puskesmasserayularangan@purbalinggakab.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN OBAT/RESEP RAWAT JALAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Obat b. Pemberian Informasi Obat
2.	Persyaratan Pelayanan	Resep
3.	Dasar Hukum	a. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 58 tahun 2014, tentang standar pelayanan minimal Rumas Sakit c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran b. Pasien mendaftar di loket pendaftaran c. Pasien Diperiksa d. Petugas memberi resep obat e. Petugas Screening resep f. jika tidak sesuai atau tidak jelas, konfirmasi g. Resep sesuai h. Petugas menyiapkan obat sesuai resep i. Petugas memanggil dan menyerahkan obat kepada pasien sesuai resep j. Pasien pulang
5.	Jangka Waktu Pelayanan	Resep Racikan : 20 menit

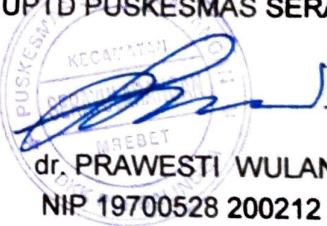
		Resep Non Racikan : 15 menit
6.	Biaya/ Tarif	-
7.	PenangananPengaduan Saran dan Masukan	a. Pasien/pengguna menyampaikan pengaduan melalui media : 1. SMS/ telp / WA keno : 082334912112 2. Kotak saran 3. Email : puskesmasserayularangan@purbalinggakab.go.id b. Petugas mencatat semua pengaduan c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui :SMS/ telp/ WA/ email pengadu yang bersangkutan atau pertemuan Linsek bila tidak dapat diselesaikan secara internal
8.	Sarana dan PrasaranaatauFasilitas	a. Sarana 1. Komputer 2. Laptop 3. Printer 4. Alat Tulis Kantor 5. Meja 6. Kursi 7. Aplikasi/ Program b. Prasarana Fasilitas 1. Ruang Tunggu 2. Jaringan Wifi
9.	KompetensiPelaksana	a. Apoteker berpendidikan minimal profesi apoteker b. Asisten Apoteker berpendidikan minimal D III Farmasi c. Petugas administrasi berpendidikan minimal SMA/ sederajat
10.	JumlahPelaksana	Pelaksanaan pelayanan ruang farmasi terdiri dari : a. Apoteker : 1 b. Asisten apoteker : 1

		c. Petugas administrasi : 1
11.	Jaminan Pelayanan	Setiap pasien mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan
12.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) b. Lokmin Bulanan

Ditetapkan di : Serayu Larangan

pada tanggal : 4 Mei 2021

KEPALA UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN,


dr. PRAWESTI WULANDARI
NIP 19700528 200212 2 005